



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Werkudara Nomor 1, Telepon (0362) 24754

<https://www.dap.bulelengkab.go.id>

S I N G A R A J A 81113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.4.1/781/VI/2025

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BAGI PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Arsip dan Perpustakaan kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Petugas Pelayanan Bagi pengguna Layanan Penyandang Disabilitas pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);